PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
Jalan Yos Sudarso No.18 Telp (0719) 24607 Fax (0719) 24607

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR: 188.46/021/DPMPTSPP/2022
TENTANG
PENEMPATAN STAF FRONT OFFICE DI BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, DAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, keefektifan serta tertib pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, dipandang perlu dilakukan Pengaturan dan Penempatan Staf Front Office di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan;

b. bahwa untuk Pengaturan dan Penempatan Staf Front Office di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2117. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pengaturan dan Penempatan Staf Front Office di Bidang Pelayanan Pengaduan dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, memiliki tugas yaitu :

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon;
2. Memberikan nomor antrian kepada pemohon;
3. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan apabila sudah lengkap dan benar;
4. Memverifikasi dan mengembalikan berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan apabila belum lengkap dan benar;
5. Meregistrasi berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang sudah lengkap dan benar;
6. Menyampaikan ke Back Office berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang akan di proses;

7. Berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait permohonan perizinan dan/atau nonperizinan ;
8. Menginformasikan kepada pemohon dokumen izin dan non izin yang sudah selesai;
9. Memberikan Buku Agenda Tanda Terima kepada pemohon untuk memaraf Izin dan /atau non izin yang sudah selesai;
10. Menyampaikan dokumen izin dan/atau non izin yang sudah selesai;
11. Memberikan kepada pemohon quesioner/link barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan yang telah diberikan;
12. Memberikan pendampingan pendaftaran dan membantu penguploadan dokumen sertifikat standar pada perizinan berusaha pada Aplikasi OSS;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan;

KEDUA : Menunjuk nama yang tersebut dibawah ini, yaitu :

Nama	: ELI YULIANA, A.Md
Pangkat/Golongan/Jabatan	: Pengatur TK.I/(II/d) Pranata Komputer Pelaksana
NIP	: 198107152010012010

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
pada tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
Kabupaten Belitung

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

NURMAN SUNANDA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051994031006